



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN PONPES FILKHAIR PRINGGAJURANG
DAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2021

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA YAYASAN PONPES FILKHAIR PRINGGAJURANG
DAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN LITERASI DI YAYASAN PONPES
FILKHAIR PRINGGAJURANG

Nomor :

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : H.M. Ikhsan, S.Pd. I.

NIP : -

Jabatan : Ketua

Unit kerja : Yayasan Ponpes Filkhair Pringgajurang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ponpes Filkhair Pringgajurang, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Dr. Umi Kulsum, M.Hum

NIP : 197301161997032001

Jabatan : Kepala

Unit kerja : Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak menyepakati kerja sama seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

BAB I

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Dasar

Perjanjian kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dilaksanakan atas dasar keinginan bersinergi dan saling mendukung dalam pengembangan dan pembinaan literasi di Yayasan Ponpes Filkhair Pringgajurang..

Pasal 2

Tujuan

1. Tujuan umum
membangun sinergi antarlembaga dalam pengembangan layanan pendidikan dan pengetahuan.
2. Tujuan khusus
 - a. mendukung peningkatan budaya literasi di lembaga.
 - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam menyongsong era digitalisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 1

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan literasi

Pasal 2

Bentuk Kerja sama

Kerjasama antara kedua belah pihak meliputi kegiatan sebagai berikut

- a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia,
- b. Penyuluhan Bahasa Indonesia,
- c. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah,
- d. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Inggris,
- e. Pengembangan Perpustakaan Digital,
- f. Pembelajaran Muatan lokal Bahasa Daerah, dan
- g. Pembinaan Ekstrakurikuler Bidang Bahasa dan Sastra.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Kedua belah pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam hal
1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab II Pasal 2
 2. memberi informasi berkaitan dengan perkembangan kegiatan, dan
 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam perjanjian kerja sama ini dilakukan di Yayasan Ponpes Filkhair Pringgajurang, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau di tempat lain yang telah disepakati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 1

Perjanjian ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

Perjanjian ini dapat diperbaharui dan diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

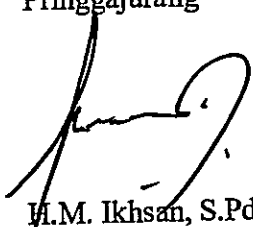
Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 4

Perjanjian ini ditandatangani dan ditetapkan di Yayasan Ponpes Filkhair Pringgajurang, pada hari Senin tanggal Delapan belas Oktober tahun dua ribu dua puluh satu.

Pihak 1

Ketua Yayasan Ponpes Filkhair
Pringgajurang



M.M. Ikhsan, S.Pd. I.

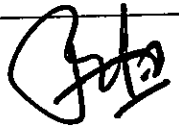
Pihak II

Kantor Bahasa Prov. NTB



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001

Saksi – saksi :

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1.	Hartanto, S.S.	Peneliti Pertama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	
2.	M. Ali Syahroni, S.Ag.	Kepala Sekolah MA NW Pringgajurang	